



## Hak-hak Perempuan Perspektif Syariah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Nabilah Alamri<sup>1\*</sup>, Zainal Abidin<sup>2</sup> & Nasaruddin Nasaruddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nabilah Alamri, E-mail: [ayualamri550@gmail.com](mailto:ayualamri550@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 3

### KATA KUNCI

Perempuan, Syariah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Di era modern saat ini seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak memperlakukan bahkan memprotes kaum perempuan Ketika berkiprah di tengah-tengah masyarakat karena salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, ras, suku, bangsa dan bahkan agama. Karena itu setiap agama mempunyai dua aspek ajaran: Ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Islam memberikan perhatian lebih dalam persoalan keadilan, kesetaraan dan keseimbangan. Mengangkat derajat perempuan yang semulanya ditindas, kemudian dimuliakan.

### 1. Pendahuluan

Mengungkap jejak perempuan sesungguhnya merupakan usaha menapaki lorong sebuah zaman. Ia tercermin dari jejak sebuah bangsa dengan sistem sosial, dan pergulatan ideologi, politik dan kebijakan yang diterapkan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Melalui Pendidikan, mereka berusaha mengabdikan dirinya pada agama dan bangsanya. Kaum perempuan sadar betul akan arti kehidupan karena mereka tahu sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya memberi manfaat pada sesama.

Islam sangat memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga semua sama, dan tidak ada satupun yang tidak seimbang. Salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marginal dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam Alquran bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. Dan perempuan adalah juga termasuk makhluk yang tidak berdaya pada saat lahirnya Islam baik dunia Arab maupun di dunia pada umumnya. Saat Islam hadir, kedudukan perempuan di tengah masyarakat jahiliah sangat mengesankan. Mereka tidak hanya diperlakukan seperti hewan, bahkan bagaikan benda mati (Rofiah, 2020).

Sejarah keberadaan perempuan dalam Islam memang tidak begitu mendapat porsi pembahasan yang cukup proporsional. Dalam wacana Islam di Indonesia persoalan perempuan masih memerlukan kajian-kajian yang lebih mendalam sehingga masyarakat lebih mudah memahami perkembangan dan pola kehidupan perempuan.

Alquran yang pertama kali mendeklarasikan hak-hak perempuan. Untuk pertama kalinya individu perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa persyaratan. Alquran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surah yang menyangkut tentang berbagai sisi kehidupan. Pada abad ke-7 M, Islam secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah yang memiliki amanah yang sama di bumi yaitu sebagai khalifah fil ardh (Rofiah, 2020).

**\*Mahasiswa Magister Program Studi HKI (AS) UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Di era modern saat ini seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak memperlakukan bahkan memprotes kaum perempuan Ketika berkiprah di tengah-tengah masyarakat karena salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, ras, suku, bangsa dan bahkan agama. Karena itu setiap agama mempunyai dua aspek ajaran : ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Hak-hak Perempuan Perspektif Syariah**

Kepemilikan tubuh perempuan di masa jahiliyah mutlak milik laki-laki. Jika ia belum menikah, maka tubuhnya milik ayahnya dan jika sudah menikah maka tubuhnya milik suaminya, bahkan jika suaminya tidak ada maka kepemilikannya dimiliki oleh saudara laki-laki atau anak laki-lakinya. Bahkan pada masa kelam tersebut, perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, perempuan dapat diwariskan, dijadikan jaminan hutang, nikah paksa dan juga dikubur hidup-hidup (Ahmed, 2000) Penggambaran kejamnya masa jahiliyah pada perempuan tergambar pada Q.S An-Nahl: 58-59 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S Al-Nahl: 58-59) (Ahmad, 2010).

Pada Q.S Ath-Thalaq: 4 juga salah satu ayat yang mendeskripsikan keadaan dimana perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, ayat ini menggambarkan perempuan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki dan diceraikan secara sepihak sebelum perempuan tersebut mengalami menstruasi (pernikahan dini). Ayat ini berbunyi, sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S At-Thalaq: 4) (Ahmad, 2010).

Lalu penggambaran lain, kepemilikan tubuh perempuan pada zaman jahiliyah adalah milik laki-laki yaitu perempuan dipoligami dengan jumlah yang tak terbatas. Lalu Islam datang dengan firman Allah yang menegaskan bahwa perempuan dipoligami maksimal 4 orang dan lebih baik monogami. Hal ini jelaskan pada Q.S An-Nisa: 3, yang berbunyi : (Shihab, 2006)

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa: 3) (Ahmad, 2010).

Ayat di atas menegaskan pelarangan poligami melebihi 4 orang, bahkan maksimal 4 orang tersebut memiliki syarat yang berat kepada yang melakukannya yaitu harus berlaku adil. Lalu disambung dengan isyarat lain, bahwa monogami baik dari pada poligami.

Selain pernikahan dini dan poligami, perempuan pada masa sebelum Islam turun diceraikan dan dirujuk berkali-kali tanpa adanya batasan. Perempuan bagaikan barang yang dapat diambil dan dibuang seenaknya, juga penggambaran bagaimana perempuan pada masa tersebut tidak memiliki hak atas kepemilikan tubuhnya sendiri (Al-Gifani, 2021). Setelah Islam turun dan

membawa kalamullah yang sarat akan nilai pembebasan dan pemberdayaan bagi perempuan, ditegaskan bahwa rujuk maksimal 2 kali. Penegasan tersebut tertuang dalam Q.S Al-Baqarah: 229, yang berbunyi :

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah: 229) (Ahmad, 2010).

Lalu, perempuan bagaikan benda mati pada zaman jahiliyah dapat diwariskan. Bahkan juga di beberapa kasus perempuan dapat dijadikan jaminan hutang. Perempuan dapat diwariskan oleh seorang laki-laki, seperti diwariskan ayahnya, saudaranya, bahkan anaknya sendiri. Hal yang mengerikan tersebut tersebut terus terjadi, hingga Islam turun dan melarang keras atas hal tersebut. Pelarangan perempuan dapat diwariskan terdapat pada Q.S An-Nisa: 19 berikut:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisa:19) (Ahmad, 2010).

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas menjadi bentuk Alquran memiliki spirit pembebasan sejalan dengan agama Islam itu sendiri. Nilai-nilai kesetaraan dan pembebasan terhadap perempuan turun bersamaan dengan turunnya Islam dan Alquran. Tauhid menjadi kunci atas revolusi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Bahwa hamba hanya boleh tunduk kepada Tuhan, laki-laki dan perempuan hanya boleh tunduk mutlak kepada Allah SWT. Laki-laki dilarang keras untuk menuntut perempuan tunduk kepadanya dan perempuan dilarang untuk tunduk dan menghamba kepada selain Allah SWT. (Rofiah, 2020).

Alquran telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status melekat pada diri masing-masing yaitu sebagai hamba Allah dan hanya boleh tunduk mutlak kepada-Nya. Relasi antara keduanya dalam pernikahan tidak melunturkan status tersebut. Islam mengubah sistem pernikahan yang dahulu merupakan relasi patron-klien menjadi relasi kemitraan. Di mana pernikahan bukan hanya tentang hubungan seks tetapi relasi yang bertujuan melahirkan ketenangan jiwa (Rofiah, 2020).

## **2.2 Perempuan Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

Perhatian dunia terhadap upaya pemenuhan hak-hak wanita semakin terlihat dengan disuarakannya pada tahun 1975 sebagai tahun perempuan internasional oleh PBB, dan pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1985 sebagai Dasa Warsa PBB untuk perempuan. Selama periode ini, upaya-upaya pengumpulan dan analisis berbagai data tentang situasi wanita menjadi prioritas utama bagi PBB dan seluruh badan-badan khususnya. Sungguhpun demikian analisis data dan indikator yang dikumpulkan dari seluruh dunia menunjukkan bahwa walaupun telah dicapai sejumlah keberhasilan selama seperempat abad, mayoritas perempuan masih tetap tertinggal jauh di belakang laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Mulia, 2003). Menurut Mansur Fakhri dalam buku yang ditulis oleh Musda dkk, bahwa konsep hak asasi perempuan setidaknya memiliki dua makna: Pertama, hak asasi perempuan diartikan sekedar suatu pengertian yang dibangun atas dasar akal sehat, karena

perempuan adalah manusia juga maka otomatis memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana layaknya laki-laki. Kedua, karena tidak serta merta pengakuan kaum perempuan bahwa ia sebagai manusia, maka berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka. Karena itu munculnya konsep hak asasi perempuan dipahami dengan konotasi sebagai konsep revolusioner dan di balik istilah ini terkandung maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan berbasis gender (Mulia, 2003).

Secara umum sebetulnya hak asasi merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, berlaku secara umum dan universal tanpa memandang status atau derajat seseorang. Apa yang menjadi hak asasi yang melekat pada setiap orang diantaranya:

- a. Hak atas hidup
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas bentuk hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi pekerja yang baik
- g. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perilaku atau penyelesaian secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang (Rofiah, 2020).

Untuk kondisi Indonesia, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan maka sudah semestinya tetap harus mengacu pada pertimbangan-pertimbangan objektif sosiokultural masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya adalah mewujudkan dan memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga tidak ada yang merasa dieksploitasi dari yang lainnya.

### **3. Kesimpulan**

Jadi pada dasarnya, ajaran Alquran memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan, sehingga tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi saw, atau saat Alquran diturunkan, ditemukan sejumlah kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi yang cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki. Untuk itu apapun dan bagaimanapun posisi seseorang terutama wanita muslim setelah mempertahankan dan mendapatkan hak-haknya, seperti hak hidup, hak mendapat kesempatan kerja, hak kemerdekaan, hak bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan sebagainya. Maka yang paling penting bagaimana memelihara dan menjaga hak-haknya itu agar tidak sampai keliru dan terjebak dengan arus globalisasi yang boleh jadi bisa menghancurkan karier dan merusak kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak bila salah mengartikan hak dan kemerdekaannya, tidak menempatkan pada proporsinya yang sebenarnya.

### **Referensi**

- Al-Gifani, Adienda Nabyla, "Wacana kesetaraan gender dalam Al-Qur'an menurut pandangan Nur Rofiah", (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Bandung 2021)
- Ahmed, Leila, Wanita dan Gender Dalam Islam, Akar-akar historis Perdebatan Modern, Terj. M.S. Nasrullah, (Jakarta: PT. Lentera Baristama 2000)
- Ahmad, Abdul 'Aziz, (et al), Robbani Alquran Perkata, (Bandung: Sygma Creative, 2010)
- Mulia, Siti Musdah, Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia. (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003)
- Rofiah, Nur, Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, (Cet.2, Bandung: Afkaruna.id, 2020)
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresarian Al-Qur'an vol. V (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006)